

EMILE DURKHEIM'S FUNCTIONALISM IN PROVIDING PROTECTION TO CHILDREN AS VICTIMS OF BULLYING FROM THE PERSPECTIVE OF LEGAL SOCIOLOGY

Amir Hamzah Sigalingging¹, Agusmidah²

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara,
Medan, Indonesia

Jalan Universitas No. 19, Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan,
Sumatera Utara, 20155

Email:hamzah.sgg265@gmail.com

Abstrak

Dalam kekhawatiran timbulnya konflik dan perpecahan dalam masyarakat diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan Sosiologi Hukum. Sosiologi Hukum memperlihatkan hukum negara bukan utama sebagai acuan berperilaku di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya perbuatan *bullying* yang diterima anak sebagai korban *bullying*. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yang bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan menggunakan studi pustaka. Anak sebagai korban *bullying* (perundungan) adalah bentuk perilaku yang diterima anak seperti intimidasi, ancaman atau paksaan dari orang lain yang mengakibatkan anak tertekan sehingga menimbulkan luka psikis maupun fisik. Perundungan berdampak pada orang, interaksi interpersonal, dan lembaga masyarakat. Perundungan juga dapat dipahami sebagai jenis penyimpangan sosial yang mewakili konflik dalam norma sosial dalam kerangka teori fungsionalisme struktural.

Kata Kunci : Anak, *Bullying* dan Perlindungan Hukum

Abstrack

In worrying about the emergence of conflicts and divisions in society, an approach using Legal Sociology is needed. Legal Sociology shows that state law is not the only reference for behaviour in society. This study aims to determine and analyse the causes of bullying that children receive as victims of bullying. This research uses normative legal research using a statutory approach and using literature studies. Children as victims of bullying is a form of behaviour received by children such as intimidation, threats or coercion from others which results in children being depressed, causing psychological and physical injuries. Bullying affects individuals, relationships between individuals, and social institutions in society. Within the framework of structural functionalism theory, bullying can also be interpreted as a form of social deviation that reflects tensions in social norms.

Keywords : Children, *Bullying* and Legal Protection

Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang harus berhubungan atau terlibat dengan satu sama lain. Setiap orang pasti memiliki kepentingannya sendiri saat terlibat dalam kegiatan sosial. Selain itu, banyak kepentingan mereka yang berbenturan dengan kepentingan orang lain di sekitar mereka. Konflik dan perpecahan dalam masyarakat dapat terjadi akibat hal ini.¹ Dalam kekhawatiran timbulnya konflik dan perpecahan dalam masyarakat diperlukan adanya

¹ Erna Susanti, Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Problematika Bullying Dalam Dunia Pendidikan, Jurnal Keadilan Progresif, Volume 7, Nomor 1, 2016, hlm 9

pendekatan dengan menggunakan Sosiologi Hukum. Sosiologi hukum memperlihatkan bahwa perilaku sosial tidak semata-mata diatur oleh undang-undang negara. Kenyataannya, masyarakat mematuhi aturan-aturan lain yang berfungsi sebagai pedoman perilaku karena aturan-aturan tersebut sudah mereka kenal, merupakan bagian dari wilayah mereka sendiri, telah diwariskan dari generasi ke generasi, dan mudah diikuti dalam kegiatan sehari-hari. Mereka merasa sulit untuk percaya bahwa ada hukum yang lebih dapat dipercaya daripada hukum mereka sendiri, terutama jika hukum tersebut berasal dari wilayah asing yang menegaskan bahwa otoritas tertinggi terletak pada negara.²

Hal diatas dikaitkan dengan *Bullying*. *Bullying* atau perundungan merupakan trend istilah baru yang muncul dalam beberapa waktu terakhir. Perilaku bullying melibatkan tidak hanya orang dewasa namun juga anak. Baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku. *Bullying* dapat terjadi di sekolah maupun di luar sekolah yang dilakukan oleh seorang anak dan umumnya sekelompok anak terhadap teman sekolahnya atau teman bermain sebayanya dengan berbagai motif dan modus. Apapun motif dan modusnya, realita ini sangat memprihatinkan. Tidak seharusnya anak menjadi korban maupun pelaku *bullying*.³

Sebelum melangkah jauh, perlu diketahui terlebih dahulu definisi dari anak. Anak yang usianya belum 18 tahun atau belum menikah maka posisi dibawah pengasuhan orang tuanya selama belum hilang. Anak perlu dilindungi, terutama untuk menjamin tumbuh kembangnya, hak-haknya sebagai anak, serta terhindar dari kekerasan dan diskriminasi di mana pun anak berada.⁴

Perkara perundungan yang terjadi di dalam maupun diluar sekolah dikerjakan oleh anak atau sekelompok anak yang korbannya adalah teman dekatnya. Kita ketahui sebuah kasus yang sangat memprihatinkan dimana beberapa anak sekolah dasar memaksa teman sebayanya untuk melakukan persetubuhan dengan seekor kucing yang direkam dengan gadget mereka. Peristiwa ini kemudian membuat korban depresi kemudian meninggal dunia. Demikian pula sejumlah kasus lain yang tidak kalah memprihatinkan. Sementara undang-undang ini nampak telah mengatur hak-hak anak dan perlindungan terhadapnya.⁵

Korban perundungan yang tidak menyadari pelecehan yang dialaminya merupakan hal yang umum di Indonesia. Akibatnya, para korban terpaksa diam, pasrah, dan tidak mampu menanggapi. Di Indonesia, Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menerima laporan sebanyak 117 pelaku perundungan dan total 129 pelaku perundungan selama tahun 2017. Tahun 2018 kembali terjadi gelombang perundungan di sekolah, dengan 107 korban dan 127

² *Ibid.*, hlm 10

³ Munajah, Anak Sebagai Pelaku Bullying Dalam Perspektif Sosiologi Hukum, Jurnal Wasaka Hukum, Volume 12, Nomor 2, 2024, hlm 45

⁴ Fransiska Novita Eleanora, Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak, Progresif : Jurnal Hukum, Volume 14, Nomor 1, 2020, hlm 55, <https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1485>

⁵ Munajah, *Op. Cit*, hlm 47

pelaku. Kemudian, pada tahun 2019, perundungan berdampak psikologis dan fisik pada 153 anak.⁶

Korban bullying akan menderita kesedihan dan mungkin berpikir untuk bunuh diri. Ketika insiden bullying terjadi di sekolah, korban mungkin mempertimbangkan untuk berhenti karena mereka takut dilecehkan oleh pelaku bullying di sana. Prestasi anak juga dapat menurun akibat bullying karena korban merasa tertekan oleh pelaku.⁷

Perkara perundungan yang terjadi di persekolahan adalah perkara yang banyak dilaporkan masyarakat ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di dunia pendidikan. (Dyah Ratna Meta Novia, 2014). Menurut KPAI, perbuatan perundungan merupakan kejahatan yang menyerang fisik dan psikologis dilakukan pada jangka panjang dengan dilakukan secara perorangan maupun berkelompok kepada orang yang tidak kuat bertahan akan dirinya.

Anak sebagai korban kejahatan fisik pada perundungan akan diperlakukan sebagai pencuri, diperolok-olok temannya dan saling mengolok di dunia maya. Pada dunia nyata, anak sering menerima pemukulan baik diserang sendiri maupun bersama-sama dan hal tersebut terjadi pada anak di Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Sekolah Menengah Atas (SMA) sehingga dilaporkan ke pihak kepolisian.⁸

Pada peristiwa tersebut, hukum mempunyai tugas untuk memberikan kepastian kepada anak yang menjadi korban perundungan. Adanya hukum, dapat menjamin pemberian perlindungan kepada para pihak agar tercapainya tujuan yakni keadilan. Pada sisi pelaku menerima sanksi atas sikap yang dibuat dan haknya tetap terjamin disaat menjalani hukuman atas sikap dibuatnya.⁹

Pada perkara perundungan dapat menimbulkan banyak korban yang di *bully* dan tidak menerima perlindungan sebagaimana disampaikan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak yang menjelaskan “dimana anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”.

Perbuatan perundungan masuk dalam kategori kekerasan kepada anak, sehingga pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan setiap peristiwa kepada anak berujung muncul kesengsaraan atau menderita secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

⁶ Siti Rahmi Hidayati, Rini Handayani Siregar, Irma, Perlindungan Hukum Korban Bullying Dalam Perspektif Viktimologi, *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Volume 2, Nomor 4, 2024, hlm 327, <http://pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung/article/view/268>

⁷ Erna Susanti, *Op.Cit*, hlm 10

⁸ Tempo.co, Hari Anak Nasional KPAI Catat Kasus Bullying Paling Banyak, <https://nasional.tempo.co/read/1109584/hari-anak-nasional-kpai-catat-kasus-bullying-paling-banyak>, 25 September 2024,

⁹ Sari Damayanti, Okta Nofia Sari, Kesuma Bagaskara, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perundungan Di Lingkungan Sekolah, *Jurnal Rechtsens*, Volume 9, Nomor 2, 2020, hlm 155, <https://doi.org/10.36835/rechtsens.v9i2.791>

Pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak mengatur ketat mengenai perbuatan "*bully*". *Bully* merupakan kekerasan dalam hal perilaku berlebihan yang memberikan pengaruh negatif yang dapat mengganggu, mengusik berkepanjangan dan melukai orang lain baik fisik maupun psikis dengan dilakukan sengaja dan berulang serta korban tidak mampu membela dirinya sendiri.¹⁰

Pada data yang diberikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terhadap kasus perundungan di Indonesia dibutuhkan adanya perlindungan hukum yang akan diberikan kepada korban tindak pidana perundungan. Hal ini dilakukan agar dapat melakukan upaya pencegahan maupun penanggulangan agar korban tercukupi hak-haknya dan pelaku pidana tidak melakukan perbuatan perundungan kembali dikarenakan ada pengaruh yang membuat pelaku dapat trauma serta menjadi formulasi hukum yang dapat memberikan penanggulanngan agar mengurangi tindak pidana perundungan di Indonesia.¹¹

Sistem Pemidanaan yang diberikan kepada tindak pidana perundungan dilakukan melalui Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Pemberian sanksi berupa tindakan dan tidak mengikuti ketentuan yang ada pada Pasal 10 KUHP dan dilakukan bersifat khusus untuk pemberian sanksi pidana.¹² Dari penjelasan diatas, maka penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai keterkaitan sosiologi hukum dapat memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban *bullying*.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk mendapatkan informasi sesuai dengan penelitian yang kemudian dianalisis untuk memecahkan permasalahan yang telah ditetapkan.¹³ Pada penelitian ini menggunakan studi pustaka (*library research*) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian dan berasal dari buku dan jurnal.¹⁴

Hasil Penelitian

Keterkaitan Sosiologi Hukum Dapat Memberikan Perlindungan Kepada Anak Sebagai Korban *Bullying*

Pihak Yang Terlibat Dalam Kasus *Bullying*

- a. *Bullies* (pelaku). Pelaku perundungan yaitu seseorang yang melakukan dengan tindakan kekerasan atau tindakan ucapan yang dapat mencederai orang lain dilakukan secara terus menerus. Pelaku perundungan memiliki

¹⁰ Tri Rizky Analiya, Ridwan Arifin, Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus *Bullying* Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, *Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societies*, Volume 3, Nomor 1, 2022, hlm 40, DOI: <http://dx.doi.org/10.30829/jgsims.v3i1.10950>

¹¹ Fitriani Saifullah, Hubungan Antara Konsep Diri Dengan *Bullying*, *Psikoborneo : Jurnal Ilmiah Psikologi*, Volume 3, Nomor 3, 2015, hlm 293, DOI: <http://dx.doi.org/10.30872/psikoborneo.v3i3.3786>

¹² Tri Rizky Analiya, *Op. Cit*, hlm 41

¹³ I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, (Jakarta : Prenada Media Group, 2016), hlm 35

¹⁴ Miza Nina Adlini, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, Sauda Julia Merliyana, Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka, *Edumaspul : Jurnal Pendidikan*, Volume 6, Nomor 1, 2022, DOI:10.33487/edumaspul.v6i1.3394

sikap mengusai orang lain dan punya kemampuan sosial akan pemahaman emosi orang lain yang sama.

- b. *Victims* (korban) adalah orang yang dibully oleh *bullies*.
- c. *Bystander* (orang yang menyaksikan *bullying*). *Bystander* dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yakni : *defender*, *reinforce* dan *outsider*. *Defender* adalah orang yang menyaksikan perbuatan *bullying* dan tanpa membantu korban agar tidak menjadi korban, *reinforce* adalah orang yang menyaksikan *bullying* dan ikut *bullying*. *Outsider* adalah orang yang menyaksikan *bullying*.¹⁵

Bentuk-Bentuk *Bullying*

Bentuk-bentuk *bullying* yaitu

- a. *Over Bullying* (intimidasi terbuka). Hal ini meliputi *bullying* secara fisik dan secara verbal.
- b. *Indirect Bullying* (intimidasi tidak langsung). Hal ini dimunculkan pelaku perundungan dengan merusak hubungan yang dipunyai korban diantaranya dikucilkan, menyebar fitnah dan memaksa untuk memberikan pujian atas tindakan dilakukan.
- c. *Cyberbullying* (intimidasi melalui dunia maya). Hal ini dilakukan melalui perkembangan dibidang teknologi seperti melalui sms, telepon maupun internet (media sosial).¹⁶

Faktor Penyebab Terjadinya *Bullying*

Adapun beberapa faktor penyebab terjadinya perundungan ini contohnya seperti keluarga, sekolah, dan juga kelompok bermain.

- a. Keluarga. Keluarga merupakan faktor yang paling dekat dengan penyebab *bullying*; pelaku *bullying* biasanya berasal dari keluarga yang bermasalah, seperti orang tua yang selalu bertengkar di depan anak-anak mereka atau menghukum mereka secara berlebihan. Anak-anak kemudian akan belajar dan mengamati perilaku orang tua mereka dan menirunya kepada teman-teman mereka.
- b. Sekolah. Sekolah sering kali meremehkan atau bahkan mengabaikan perilaku *bullying*, ini merupakan komponen berikutnya. Karena tidak ada sikap yang kuat terhadap sekolah dan tidak ada sikap terhadap perlindungan korban *bullying*, pelaku *bullying* akan terus melecehkan korban.
- c. Kelompok bermain. Ini merupakan aspek berikutnya karena mereka mungkin merasa tidak nyaman dengan perilaku *bullying* mereka sendiri, anak-anak biasanya melakukan *bullying* untuk mendapatkan penerimaan di kelompok bermain tertentu.¹⁷

Orang tua, sekolah, penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat harus bekerja sama untuk mengatasi masalah perundungan. Hal ini terutama berlaku bagi guru sekolah, yang memegang peranan penting dalam mengawasi siswa dan harus mampu mengenali saat seorang anak dirundung. Mereka harus berperan aktif dalam pengawasan. Membiarkan anak-anak terlibat dalam kegiatan yang

¹⁵ Sari Damayanti, Okta Nofia Sari, Kesuma Bagaskara, *Op. Cit*, hlm 156

¹⁶ Fitrian Saifullah, *Op. Cit*, hlm 294

¹⁷ Sari Damayanti, Okta Nofia Sari, Kesuma Bagaskara, *Op. Cit*, hlm 157

membangun dan membantu mereka memahami dampak buruk perundungan dapat membantu mereka mengatasi dan menghindari perundungan.¹⁸

Anak Sebagai Pelaku Bullying Dilihat Dari Aspek Perspektif Sosiologi Hukum

a. Pendidikan di Dalam Keluarga

Keluarga sebagai institusi terkecil di dalam sebuah tatanan masyarakat dan negara menjadi wahana pendidikan dan pembentukan karakter serta sentuhan pertama bagi anak. Ketepatan para orang tua dalam memberikan pendidikan dan keteladanan bagi anak sangat berperan di lingkup keluarga ini.

b. Pengaruh Lingkungan dan Norma di Masyarakat

Norma agama dan norma sosial yang dianut oleh masyarakat berpengaruh bagi lingkungan/masyarakat dalam memberikan sikap pada suatu peristiwa tertentu yang terjadi di dalam masyarakat tersebut. Apabila masyarakat menganggap perilaku *bullying* dalam bentuk yang paling ringan sekalipun seperti mengolok, merupakan hal biasa, secara tidak langsung sikap ini menoleransi perilaku *bullying*.

c. Sistem Pendidikan di Sekolah

Lingkungan sekolah dan sistem pendidikan di sekolah itu sendiri juga berperan besar. Perilaku positif dan sehat di sekolah sangat berpengaruh kepada peserta didik. Sistem Pendidikan dengan orientasi pembentukan karakter berdasar nilai dan ajaran agama juga turut membentuk kematangan mentalitas dan kemampuan daya pikir yang baik bagi peserta didik.

d. Hukum dan Kebijakan

Hukum dan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan. hukum dan kebijakan yang melembaga dapat memaksa masyarakat untuk mematuhi suatu kaidah, nilai, perintah dan larangan. Hukum dan kebijakan seharusnya diarahkan bukan hanya kepada bagaimana memberikan hukuman atau tindakan kepada anak pelaku *bullying*. Namun juga hukum dan kebijakan disusun dan diimplementasikan untuk mencegah munculnya perilaku *bullying* oleh anak. Hukum dan kebijakan ini bahkan bisa mengatur dan menata keluarga, sekolah dan masyarakat.

Dengan demikian dalam rangka mengatasi masalah *bullying* secara efektif, maka pendekatan holistik dibutuhkan. Pelibatan keluarga, masyarakat, sekolah dan pemerintah terintegrasi dalam kerangka pendidikan, pencegahan, dan intervensi harus berjalan seiring untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua anak.¹⁹

Prinsip Dasar Sosiologi Hukum

¹⁸ Astuti Nur Fadillah, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Aksi Perundungan, Jurnal Belo, Volume 5, Nomor 1, 2019, hlm 90, DOI:10.30598/belobelovol5issue1page86-100

¹⁹ Munajah, *Op. Cit.*, hlm 48

Emille Durkheim merupakan “bapak metodologi sosiologi” dari Perancis. Pendapat Durkheim tentang sosiologi yakni adalah studi tentang apa yang disebutnya sebagai “fakta-fakta sosial,” yaitu, struktur yang berlandaskan eksternal dan serangkaian nilai yang dapat memengaruhi perilaku individu. Dengan kata lain, fakta sosial adalah perilaku yang berada di luar kendali individu dan memiliki rasa harga diri yang kuat yang mendukungnya. Fakta sosial yang dibahas di sini bukan hanya fakta material tetapi juga mencakup fakta non-material, seperti budaya, agama, atau lembaga sosial.²⁰

Menurut Durkheim, tujuan sosiologi adalah menyelidiki apa yang dikenal sebagai kebenaran sosial. Ia memandang realitas sosial sebagai struktur dan faktor eksternal yang memberikan tekanan pada orang.²¹ Realitas sosial ini digambarkan sebagai perilaku, pikiran, dan emosi yang bersifat eksternal bagi individu dan yang sarat dengan kekuatan koersif yang memiliki kekuatan untuk memanipulasinya. Setiap perilaku, ide, dan emosi yang dimiliki seseorang akan dipengaruhi oleh kebenaran sosial ini. Menurut Durkheim, lembaga, hukum, moral, dan ideologi politik semuanya dianggap sebagai bagian dari kebiasaan, konvensi, dan cara hidup umum manusia.²²

Menurut Durkheim, masalah utama dari semua masalah sosial adalah masalah ketertiban, karena masalah ini menyangkut bagaimana membangun kesatuan sosial di dunia yang sangat rumit. Namun menurut Durkheim, solidaritas hanya dapat dicapai secara otomatis jika semua anggota masyarakat mampu berbagi konsep yang sama. Peran karenanya saling bergantung. Inilah yang disebut Durkheim sebagai semacam alegori untuk kehidupan kontemporer. Kita saling bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup; saling ketergantungan kita penting bagi masa kini dan masa depan kita. Pernyataan ini mengacu pada perlunya solidaritas organik dalam masyarakat modern.²³

Gagasan Emile Durkheim muncul dalam lingkungan sosial yang didasarkan pada pembagian kerja sosial dalam masyarakat. Durkheim menyadari bahwa masyarakat tidak selalu seragam dan tidak berkembang secara drastis. Durkheim mengembangkan sejumlah teori penting sebagai akibat dari situasi sosial tersebut. Realitas sosial yang mendasari tesis Durkheim adalah penolakan terhadap asumsi masyarakat yang berlaku bahwa “kesepakatan sosial” ada dan bahwa “kesenangan” adalah kekuatan pendorong di balik kesatuan sosial yang dikenal sebagai masyarakat.²⁴

²⁰ J. Dwi Narwoko, Bagong Suyanto, *Sosiologi : Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta : PT. Kencana Prenada Media, 2007), hlm 55

²¹ George Ritzer, Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, PT. Kencana Prenada Media, (Jakarta : PT. Kencana Prenada Media, 2007), hlm 70

²² Damsar, *Pengantar Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta : PT. Kencana Prenada Media, 2011), hlm 80

²³ H.M. Ridwan Lubis, *Sosiologi Agama: Memahami Perkembangan Agama Dalam Interaksi Sosial*, (Jakarta : PT. Kencana Prenada Media, 2017), hlm 88

²⁴ Arifuddin M. Arif, *Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim Dalam Sosiologi Pendidikan*, Moderasi : Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial, Volume 1, Nomor 2, 2020, hlm 10, <https://moderasi.org/index.php/moderasi/article/view/28>

Gagasan Comte tentang organisme memiliki dampak besar pada tesis fungsionalisme Durkheim. Durkheim membuat asumsi berikut dalam kasus ini: (1) masyarakat harus dilihat sebagai entitas tunggal yang terdiri dari bagian-bagian yang tidak terpisahkan; (2) komponen-komponen suatu sistem bekerja sama untuk memenuhi kepentingan keseluruhan sistem; dan (3) kepentingan fungsional digunakan dalam situasi normal dan patologis untuk menghindari situasi abnormal.²⁵

Fokus sosiologi hukum adalah pada pertanyaan tentang kekuasaan dan kontrol, yang mungkin menjadi alasan mengapa masyarakat manusia selalu berada dalam keadaan yang relatif teratur. Hukum adalah pertumbuhan kekuasaan pemerintahan yang menopang kontrol, termasuk kewenangan pemerintah dan kekuasaan kontrol.²⁶ Salah satu bidang penelitian utama dalam bidang sosiologi hukum adalah peran hukum dalam mewujudkan perubahan sosial di sektor hukum. Hubungan antara sektor hukum dan perubahan sosial bersifat interaktif karena perubahan sosial memengaruhi sektor hukum, dan perubahan hukum pada gilirannya memengaruhi perubahan sosial. Pergeseran kekuasaan yang berpotensi memengaruhi perubahan sosial konsisten dengan salah satu tujuan hukum, yaitu menggunakan hukum untuk mewujudkan perubahan sosial (*social engineering*).²⁷

Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Bullying

Definisi perlindungan khusus terhadap hukum telah dipersempit menjadi perlindungan hukum. Adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh orang sebagai subjek hukum dalam hubungannya, merupakan bagian dari perlindungan yang diberikan oleh hukum. Manusia mempunyai hak dan tanggung jawab untuk melakukan tindakan hukum terhadap sesama manusia dan lingkungannya sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, hukum mengatur setiap perilaku manusia, tanpa kecuali.²⁸

Anak yang mengalami paksaan, ancaman, atau intimidasi dari orang lain dan merasa tertekan, yang menyebabkan cedera fisik atau psikologis, dianggap sebagai korban bullying. Anak dapat menjadi korban bullying kapan saja dan di mana saja, terutama di lingkungan sekolah; oleh karena itu, bullying harus dikekang dan dicegah untuk menekan angka kejadian bullying yang terjadi.²⁹

Menurut Pasal 1 angka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, upaya diversi merupakan pengalihan untuk

²⁵ Binti Maunah, Pendidikan Dalam Perspektif Struktural Fungsional, *Cendekia Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, Volume 10, Nomor 2, 2016, hlm 159, DOI:10.30957/cendekia.v10i2.136

²⁶ Erna Susanti, *Op. Cit*, hlm 14

²⁷ Rescoe Pound, *Interpretation of Legal History*, (Florida : Holmes Beach, 1986), hlm 120

²⁸ Hadiah Zachra Wadjo, Judy Marria Saimima, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif, *Jurnal Belo*, Volume 6, Nomor 1, 2020, hlm 52, DOI:10.30598/belovol6issue1page48-59

²⁹ Efi Yuliana, *Konseling Individu Dengan Pendekatan Realitas Terhadap Pemulihan Psikis Anak Korban Bullying Di UPTD PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Provinsi Lampung*, (Lampung : UIN Raden Intan, 2023), hlm 77

menyelesaikan perkara dari peradilan ke diluar peradilan pidana sehingga dapat digunakan untuk menangani anak yang berhadapan dengan hukum dalam perkara tindak pidana perundungan. Landasan pendekatan diversifikasi ini adalah hukum restoratif. Pemulihan dan ganti rugi merupakan tujuan utama metode restoratif bagi anak yang telah mengalami tindak pidana perundungan. Pekerja sosial profesional, pembimbing kemasyarakatan (PK), dan orang tua atau wali wajib mendampingi korban dan pelaku selama proses mediasi. Dalam melakukan diversifikasi, penyidik harus mempertimbangkan usia anak dan jenis tindak pidana yang dilakukan, karena proses diversifikasi tidak dapat diterapkan kepada semua anak atau semua jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur.³⁰

Emile Durkheim menegaskan bahwa dalam setiap kebudayaan yang diwarnai oleh evolusi dan variabilitas sosial, tindak pidana dianggap sebagai suatu gejala yang khas. Kawasan perkotaan merupakan kawasan yang dihuni oleh masyarakat yang heterogen dan dinamis. “*Bullying*” dan tindakan kekerasan lainnya termasuk dalam kategori kejahatan yang dapat dihukum oleh hukum.³¹

Perbuatan yang berlebihan dikerjakan sendiri atau beramai-ramai kepada individu atau kelompok lain yang sering kali melibatkan penggunaan kekerasan fisik dan emosional, umumnya disebut sebagai perundungan. Perundungan secara umum dapat terjadi dalam beberapa bentuk, termasuk kekerasan verbal, fisik, dan mental atau psikologis. Manifestasi fisik dari perilaku perundungan meliputi memukul, menginjak, meludah, menghukum, melempar barang, dan sebagainya. Penggunaan bahasa kasar, mengejek, memberikan julukan yang dapat memberikan kesan rendah, berteriak, menuduh, menyebarkan rumor, dan tindakan serupa merupakan contoh perilaku perundungan verbal. Di sisi lain, perundungan psikologis tidak terwujud secara fisik. Perilaku ini, yang meliputi penyerangan terhadap ciri-ciri psikologis korban, merusak kesehatan mental atau psikologis korban melalui kekerasan verbal atau fisik.³²

Dari sudut pandang Durkheim, perundungan merupakan salah satu contoh ketegangan sosial yang dapat mengganggu tatanan sosial.³³ Integrasi sosial merupakan salah satu gagasan utama teori fungsionalisme. Durkheim berpendapat bahwa integrasi sosial penting untuk menghindari anomie, yaitu keadaan tidak stabil yang disebabkan oleh kurangnya integrasi sosial. Integrasi sosial sangat penting dalam konteks perundungan karena perundungan sering terjadi dalam situasi dengan integrasi sosial yang buruk. Menurut Durkheim, lembaga sosial seperti sekolah memainkan peran penting dalam mendorong integrasi sosial. Perundungan dan bentuk-bentuk perilaku menyimpang lainnya dapat muncul jika

³⁰ Sari Damayanti, Okta Nofia Sari, Kesuma Bagaskara, *Op. Cit*, hlm 159

³¹ Tri Rizky Analiya, Ridwan Arifin, *Op. Cit*, hlm 42

³² Ariefa Efianingrum, Membaca Realitas Bullying Di Sekolah : Tinjauan Multiperspektif Sosiologi, Dimensia : Jurnal Kajian Sosiologi, Volume 7, Nomor 2, 2018, hlm 7, Doi : 10.21831/dimensia.v7i2.32584

³³ *Ibid.*

lembaga-lembaga ini tidak mampu membantu orang-orang berintegrasi ke dalam norma dan nilai-nilai masyarakat.³⁴

Hubungan rumit antara orang, kelompok, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial ditunjukkan oleh hubungan antara perundungan dan teori fungsionalisme Emile Durkheim dalam konteks kehidupan sehari-hari. Perundungan berdampak pada orang, interaksi interpersonal, dan lembaga masyarakat. Perundungan juga dapat dipahami sebagai jenis penyimpangan sosial yang mewakili konflik dalam norma sosial dalam kerangka teori fungsionalisme struktural. Dengan pengetahuan ini, kita dapat mengenali hambatan untuk menjaga ketertiban sosial dan membuat strategi untuk memerangi perundungan dalam budaya kita. Di dunia nyata, persahabatan di antara murid dan lingkungan keluarga dapat berdampak signifikan pada perilaku perundungan. Siswa sering meniru dan menggunakan perilaku perundungan di kelas sebagai akibat dari pengaruh merugikan yang mereka terima dari teman sebaya atau dari lingkungan rumah mereka. Akibatnya, strategi komprehensif yang menggabungkan komunitas, sekolah, dan keluarga dapat membantu dalam mencegah atau mengatasi penyebab mendasar dari masalah ini.³⁵

Kesimpulan

Anak yang mengalami perundungan adalah mereka yang menjadi sasaran pemaksaan, ancaman, atau intimidasi oleh orang lain, yang membuat mereka merasa tertekan dan dapat menyebabkan mereka menderita kerugian fisik atau psikologis. Anak-anak dapat menjadi korban perundungan setiap waktu dan tempat yang bebas, terutama di lingkungan sekolah; akibatnya, perundungan harus dikekang dan dicegah untuk menurunkan jumlah insiden perundungan yang terjadi. Hubungan rumit antara orang, kelompok, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial ditunjukkan oleh keterkaitan perundungan dengan teori fungsionalisme yang dipunyai Emile Durkheim pada kehidupan dijalani.

Perundungan berdampak pada orang, interaksi interpersonal, dan lembaga masyarakat. Perundungan juga dapat dipahami sebagai jenis penyimpangan sosial yang mewakili konflik dalam norma-norma sosial dalam kerangka teori fungsionalisme struktural. Siswa sering meniru dan menggunakan perilaku perundungan di kelas sebagai akibat dari pengaruh merugikan yang mereka terima dari teman sebaya atau dari lingkungan rumah mereka. Oleh karena itu, strategi komprehensif yang melibatkan masyarakat, sekolah, dan keluarga dapat membantu mencegah atau mengatasi penyebab utama masalah ini.

Daftar Pustaka

A. Buku

Damsar, *Pengantar Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: PT. Kencana Prenada Media, 2011

Diantha, I. M. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016

³⁴ Daniel, Yohanes Bahari, Masalah Perundungan Dengan Kajian Struktural Fungsionalisme Emile Durkheim, Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora, Volume 15, Nomor 1, 2024, hlm 83, DOI:10.26418/j-psh.v15i1.76308

³⁵ *Ibid.*, hlm 84

- Dyah Ratna Meta Novia, M. I. *Aduan Bullying Tertinggi*. Jakarta: Republika, 2014
- George Ritzer, D. J. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: PT. Kencana Prenada Media, 2007
- J. Dwi Narwoko, B. S. *Sosiologi : Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: PT. Kencana Prenada Media, 2007
- Lubis, H. R. *Sosiologi Agama: Memahami Perkembangan Agama Dalam Interaksi Sosial*. Jakarta: PT. Kencana Prenada Media, 2017
- Pound, R. *Interpretation of Legal History*. USA : Florida: Holmes Beach, 1986

B. Jurnal

- Arif, A. M. Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim Dalam Sosiologi Pendidikan. *Moderasi : Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, Volume 1, Nomor 2(2020), 1-14, <https://moderasi.org/index.php/moderasi/article/view/28>
- Daniel, Y. B. Masalah Perundungan Dengan Kajian Struktural Fungsionalisme Emile Durkheim. *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora* , Volume 15, Nomor 1(2024), 81-90, DOI:10.26418/j-psh.v15i1.76308
- Efianingrum, A. Membaca Realitas Bullying Di Sekolah : Tinjauan Multiperspektif Sosiologi. *Jurnal Dimensia*, Volume 7, Nomor 2(2018), 1-12, Doi : 10.21831/dimensia.v7i2.32584
- Fadillah, A. N. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Aksi Perundungan. *Jurnal Belo*, Volume 5, Nomor 1(2020), 86-100, DOI:10.30598/belobelovol5issue1page86-100
- Fransiska Novita Eleanora, A. S. Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak. *Progresif : Jurnal Hukum* , Volume 14, Nomor 1(2020), 50-63, <https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1485>
- Hadih Zachra Wadjo, J. M. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Belo*, Volume 6,, Nomor 1(2020), 48-59, DOI:10.30598/belovol6issue1page48-59
- Maunah, B. Pendidikan Dallah Perspektif Struktural Fungsional. *Cendekia* , Volume 10, Nomor 2(2016), 159-178, DOI:10.30957/cendekia.v10i2.136
- Munajah. Anak Sebagai Pelaku Bullying Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Wasaka Hukum*, Volume 12, Nomor 2(2024), 43-51
- Miza Nina Adlini, A. H. Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul : Jurnal Pendidikan*, Volume 6, Nomor 1(2022), 974-980, DOI:10.33487/edumaspul.v6i1.3394
- Saifullah, F. (2015). Hubungan Antara Konsep Diri Dengan Bullying. *Psikoborneo* , Volume 3, Nomor 3(2015), 289-301, DOI: <http://dx.doi.org/10.30872/psikoborneo.v3i3.3786>
- Sari Damayanti, O. N. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perundungan Di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Rechtsens*, Volume 9, Nomor 2(2020), 153-168, <https://doi.org/10.36835/rechtsens.v9i2.791>
- Siti Rahmi Hidayati, R. H. (2022). Perlindungan Hukum Koran Bullying Dalam Perspektif Viktimologi. *Aufklarung : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Volume 2, Nomor 4(2022), 323-331, <http://pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung/article/view/268>

Susanti, E. Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Problematika Bullying Dalam Dunia Pendidikan. *Jurnal Keadilan Progresif*, Volume 7, Nomor 1(2016), 1-18

Tri Rizky Analiya, R. A. Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus Bullying Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societies* , Volume 3, Nomor 1(2022), 36-54, DOI: <http://dx.doi.org/10.30829/jgsims.v3i1.10950>

C. Skripsi

Yuliana, E. *Konseling Individu Dengan Pendekatan Realitas Terhadap Pemulihan Psikis Anak Korban Bullying Di UPTD PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Provinsi Lampung*. Lampung : UIN Raden Intan, 2023

D. Internet

Tempo.Co. (t.thn.). *Hari Anak Nasional KPAI Catat Kasus Bullying Paling Banyak*. Dipetik September 25, 2024, dari Hari Anak Nasional KPAI Catat Kasus Bullying Paling Banyak: <https://Nasional.Tempo.Co/Read/1109584/Hari-Anak-Nasional-Kpai-Catat-Kasus-Bullying-Paling-Banyak>